



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding / MoU)



ANTARA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) PALANGKARAYA

DENGAN

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
BALI

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 831/STMIK-A/AU/XI/2023
NOMOR : B-663/AKPAR/XI/2023

Pada Hari **Selasa** Tanggal **Tujuh** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Suparno, M.Kom.**

Ketua STMIK Palangkaraya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **STMIK Palangkaraya**, berkedudukan di Jalan. G. Obos No.114, Palangka Raya, Kalimantan Tengah selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.**

Direktur Akademi Pariwisata Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Akademi Pariwisata Denpasar**, berkedudukan di Tukad Balian No.15 Renon, Denpasar, Bali selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Sign	
STMIK Palangkaraya	AKPAR Denpasar
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kerja sama kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK**
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan peran **PARA PIHAK** berdasarkan atas kerja sama yang saling membantu dan menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini tidak terlepas dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi:

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran
 - a. Kolaborasi pertukaran dosen (kegiatan pengajaran, konferensi, seminar, pelatihan dan *workshop*)
 - b. Program pertukaran mahasiswa dilakukan secara resiprokal
- (2) Penyelenggaraan kegiatan penelitian (penelitian, publikasi, seminar, dsb)
 - a. Kolaborasi penelitian dosen
 - b. Kegiatan bersama publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa
- (3) Pengabdian kepada masyarakat
 - a. Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat
 - b. Kegiatan bersama publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- (4) Bidang lain penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - a. Penempatan mahasiswa praktik kerja lapangan
 - b. Kegiatan pemberdayaan lulusan
 - c. Kegiatan antar organisasi kemahasiswaan
 - d. Pembinaan dosen dan mahasiswa
 - e. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 2 secara teknis diatur bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai

Sign	
STMIK Palangkaraya	AKPAR Denpasar
	

dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing yang akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kesepakatan ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.

Sign	
STMIK Palangkaraya	AKPAR Denpasar
	

Pasal 7 EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala baik secara Bersama atau sendiri-sendiri sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
Ketua**

STMIK Palangkaraya



Suparno, M.Kom.

**PIHAK KEDUA,
Direktur**

Akademi Pariwisata Denpasar, Bali



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.

Sign	
STMIK Palangkaraya	AKPAR Denpasar
	